




PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 30 Juni 1980, agama Islam, pendidikan tidak tamat sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdomisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, lahir di xxxxxxxx, pada tanggal 05 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan tidak tamat sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdomisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya secara elektronik yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Register Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Tty tanggal 3 Maret 2020, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 15 Februari 1996 di rumah yang terletak di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 1 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II, kemudian mewakilkan kepada Wakil Ayah Kandung Pemohon II untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I. dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang yang bernama Saksi I Pernikahan dan Saksi II Pernikahan, yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Anak I (perempuan, umur 17 tahun, masih hidup);
 - b. Anak II (laki-laki, umur 13 tahun, masih hidup);
 - c. Anak III (laki-laki, umur 2 tahun, masih hidup);
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
7. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan, agar mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan 15 Februari 1996 di rumah yang terletak di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

*Halaman 2 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Tty*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tutuyan segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1996 di rumah yang terletak di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan, Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan dan oleh Jurusita Pengganti telah diumumkan pada tanggal 09 Maret 2010 sampai dengan 14 hari kemudian sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, NIK [REDACTED], tertanggal 21 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, NIK [REDACTED], tertanggal 26 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 3 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Tty



Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor [REDACTED], tertanggal 07 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: [REDACTED] tertanggal 24 Pebruari 2020, yang dibuat Para Pemohon diketahui oleh Kepala Desa Nuangan Selatan Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;

Bahwa disamping bukti-bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu;

1. Nama Saksi I, lahir di xxxxxxxx, 08 Pebruari 1959, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mengaku sebagai kakak ipar Pemohon I dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir menyaksikan langsung saat akad nikah para Pemohon dilangsungkan;
 - Bahwa saat para Pemohon menikah beragama Islam dan sampai kini tetap beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Pebruari 1996, dulunya masuk Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Mongondow, dan karena pemekaran wilayah sehingga sekarang masuk wilayah Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II kemudian mewakilkan kepada seorang imam masjid bernama Wakil Ayah Kandung Pemohon II;

*Halaman 4 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Tty*



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah Saksi I Pernikahan dan Saksi II Pernikahan, disamping itu juga disaksikan oleh keluarga para Pemohon dan aparat desa dan pegawai syar'i;
 - Bahwa kedua saksi nikah para Pemohon adalah laki-laki dewasa, beragama Islam, hadir langsung di majelis akad nikah;
 - Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diserahkan secara langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II sesaat setelah akad nikah;
 - Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh Wakil Ayah Kandung Pemohon II dan Pemohon I;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda;
 - Bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon ini dimaksudkan untuk memperoleh akta nikah sehingga mempunyai status keabsahan pernikahannya;
 - Bahwa para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Kotabunan karena para Pemohon tidak ada biaya dan saat itu belum ada transportasi yang memadai untuk ke KUA Kecamatan Kotabunan yang cukup jauh;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
2. Nama Saksi II, lahir di tahun 1946, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir menyaksikan langsung saat akad nikah para Pemohon dilangsungkan;
 - Bahwa saat para Pemohon menikah beragama Islam dan sampai kini tetap beragama Islam;

*Halaman 5 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Tty*



- Bahwa para Pemohon menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Februari 1996, dulunya masuk wilayah Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Mongondow, dan karena pemekaran wilayah sehingga sekarang menjadi wilayah Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II kemudian mewakilkan kepada seorang imam masjid bernama Wakil Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah Saksi I Pernikahan dan Saksi II Pernikahan, disamping itu juga disaksikan oleh keluarga para Pemohon, aparat desa dan pegawai syar'i;
- Bahwa kedua saksi nikah para Pemohon adalah laki-laki dewasa, beragama Islam, hadir langsung di majelis akad nikah;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diserahkan secara langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh Wakil Ayah Kandung Pemohon II dan Pemohon I;
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda;
- Bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon ini dimaksudkan untuk memperoleh akta nikah sehingga mempunyai status keabsahan pernikahannya;
- Bahwa para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Kotabunan karena para Pemohon tidak ada biaya dan letak KUA Kecamatan Kotabunan cukup jauh dan belum ada transportasi yang memadai;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

*Halaman 6 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Tty*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI. Dan selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan atas permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon perkara itsbat nikah ini diajukan oleh para Pemohon yang merupakan sepasang suami istri, maka para Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan ini dan karenanya perkara itsbat nikah ini termasuk kategori perkara *voluntair* sebagaimana dimaksud Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, halaman 143;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Pebruari 1996 di Desa Nuangan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow ditetapkan sebagai perkawinan yang sah, yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya

*Halaman 7 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Tty*



tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.4, alat bukti berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat bertanda P.1 s.d P.3 merupakan akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 1870 KUH Perdata Pasal 285 RBg, sedangkan terhadap bukti surat bertanda P.4 meskipun bukan berkategori akta, namun bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang dapat dijadikan sebagai petunjuk awal adanya suatu peristiwa hukum pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, alat bukti tersebut memberi bukti bahwa para Pemohon tinggal bersama dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.4 merupakan fotokopi surat yang memberi petunjuk awal adanya peristiwa perkawinan di Desa yang diketahui pemerintah desa setempat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah

*Halaman 8 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Tty*



sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon tentang terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam pada tanggal 15 Pebruari 1996 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II yang selanjutnya mewakili kepada seorang imam masjid bernama Wakil Ayah Kandung Pemohon II untuk menikahkan para Pemohon dan disaksikan 2 orang saksi laki-laki muslim yang bernama Saksi I Pernikahan dan Saksi II Pernikahan dan keluarga besar para Pemohon, aparat Desa dan Pegawai syar'i dengan mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 307-309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sd. P.3 dihubungkan dengan bukti permulaan berupa surat bertanda P.4 dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan para Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam telah menikah pada tanggal 15 Pebruari 1996 secara Islam dan pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II (beragama Islam) dan mewakili kepada Wakil Ayah Kandung Pemohon II (beragama Islam) untuk menikahkan para Pemohon, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi I Pernikahan dan Saksi II Pernikahan (keduanya laki-laki beragama Islam) dan keluarga besar para Pemohon, aparat Desa dan pegawai syar'i;
3. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II sesaat setelah akad nikah;

*Halaman 9 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Tty*



4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab karena hubungan pernikahan maupun sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
5. Bahwa para Pemohon selama ini tinggal bersama dalam satu keluarga dan tidak ada masyarakat yang resah atau keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حَبَّانٍ وَالْحَاكِمُ)

Artinya : “ Diterima dari ‘Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal.” (H.R. al-Arba’ah kecuali al-Nasa’iy, dan Abu ‘Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi SAW berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : “ Diterima dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’iy dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul,

Halaman 10 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Tty



sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية – قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya : “Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang sama-sama telah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun dan jika umur keduanya tidak sampai 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang muslim, aqil dan baligh, di samping itu pada pasal tersebut dijelaskan pula bahwa wali yang paling erat susunan kekerabatannya lebih didahulukan dibandingkan dari yang lain, dan ayah adalah kerabat yang berada pada kelompok pertama,

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara para Pemohon telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 angka (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Tty



Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon saat itu yakni KUA Kecamatan Kotabunan karena perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di KUA setempat mengingat jarak tempuh tempat tinggal para Pemohon di Nuangan dengan lokasi KUA yang terletak di Kecamatan Kotabunan cukup jauh dari kediaman para Pemohon dan sarana transportasi belum memadai, di samping itu para Pemohon saat itu tidak mempunyai biaya, kondisi demikian tentu sangat menyulitkan para Pemohon untuk memperoleh kejelasan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim melakukan *contra legem* dengan tidak menerapkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dengan alasan bahwa penerapan pasal tersebut terhadap kasus ini dirasa kurang memenuhi rasa keadilan karena kondisi letak geografis yang cukup menyulitkan para Pemohon dan adanya ketiadaan kemampuan finansial para Pemohon, berdasarkan peristiwa tersebut Majelis Hakim menilai para Pemohon tidak ada iktikad buruk dalam proses pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan ketentuan:

“Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 angka (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah disebutkan ketentuan

Halaman 12 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Tty



mengenai pencatatan perkawinan di KUA yang mewilayahi tempat dilangsungkan pernikahan, sebagai berikut:

“Apabila pernikahan ditempat yang berbeda, PPN yang melakukan pencatatan nikah wajib memberitahukan peristiwa nikah tersebut kepada PPN tempat terjadinya pernikahan terdahulu”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan berdasarkan maksud dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas, para Pemohon seharusnya melapor dan mencatatkan perkawinannya di tempat dimana pernikahan tersebut dilangsungkan yakni di KUA Kecamatan Kotabunan yang mewilayahi namun sejak pemekaran atau berdirinya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan senyatanya sekarang Desa Nuangan berada di wilayah Kecamatan Nuangan dan telah berdiri sendiri Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan yang tidak jauh dari tempat tinggal para Pemohon, maka para Pemohon dapat melapor dan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon saat ini yakni di Kantor Urusan Agama Nuangan. Sehingga Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan para Pemohon dapat diterbitkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari 1996 di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada hari kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1441 Hijriyah, oleh Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H.

*Halaman 13 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Tty*



masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Mashudi, S.Ag.

ttd

2. Noor Faiz, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Novita Gobel, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp 0,00
3. PNBPN :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 6.000,00+
Jumlah	:Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Tutuyan, 26 Maret 2020

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

H. Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.

*Halaman 14 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Tty*